



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA GEMBIRA KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

PENGUMUMAN  
NOMOR: 003/Pu-PPS/1404012/2023  
TENTANG  
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

Dalam rangka pembentukan Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Gembira.Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir mengundang Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk mendaftarkan diri menjadi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan ketentuan sebagai berikut:

**Persyaratan Pantarlih:**

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. Berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
- d. Mempunyai integritas, pribadi yang kuat, jujur dan adil;
- e. Tidak menjadi anggota Partai Politik yang dinyatakan dengan Surat Pernyataan yang sah, atau paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Pengurus Partai Politik yang bersangkutan;
- f. Berdomisili dalam wilayah kerja Pantarlih;
- g. Mampu secara jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;
- h. Berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Atas atau Sederajat; dan
- i. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

**Kelengkapan Dokumen Persyaratan:**

- a. Surat pendaftaran sebagai calon Pantarlih;
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
- c. Fotokopi ijazah Sekolah Menengah atas/Sederajat atau ijazah terakhir;
- d. Surat pernyataan dalam 1 (satu) dokumen yang menyatakan:
  - 1) Setia kepada Pancasila sebagai dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhinneka Tungga Ika, dan cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
  - 2) Tidak menjadi Anggota Partai Politik;
  - 3) Sehat secara rohani;
  - 4) Bebas dari penyalahgunaan narkoba;
  - 5) Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih;

- 6) Tidak pernah dijatuhi sanksi pemberhentian tetap oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota atau Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,
  - 7) Tidak menjadi tim kampanye atau tim pemenangan atau saksi peserta Pemilu atau Pemilihan pada penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan paling singkat 5 (lima) tahun terakhir;
  - 8) Tidak berada dalam ikatan perkawinan dengan sesama penyelenggara Pemilu;
  - 9) Tidak memiliki penyakit penyerta (komorbiditas);
  - 10) Mempunyai kemampuan dan kecakapan dalam membaca, menulis dan berhitung; dan
  - 11) Mampu mengoperasikan perangkat teknologi informasi
- e. Surat keterangan dari partai politik yang bersangkutan bagi calon yang paling singkat 5 (lima) tahun tidak lagi menjadi anggota Partai Politik;
  - f. Surat keterangan sehat jasmani yang dikeluarkan oleh puskesmas, rumah sakit, atau klinik yang termasuk di dalamnya terdapat pemeriksaan tekanan darah, kadar gula darah dan kolesterol;
  - g. Daftar Riwayat Hidup; dan
  - h. Pas Foto Berwarna 4 x 6 1 (satu) lembar.

Kelengkapan dokumen dapat disampaikan kepada PPS Kelurahan/Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir sejak tanggal 26 s/d 31 Januari 2023, Pukul 08.00 s/d 16.00 WIB melalui Pengiriman dokumen persyaratan secara langsung ke PPS Kelurahan/Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir

Alamat : Jl. Arbain (kantor Desa Gembira)  
Kontak : Junaidi. H (0823-8761-8789)  
Vivi Savira (0822-6980-3880)  
Randi Siswanto (0853-7686-9009)

Demikian pengumuman ini disampaikan, untuk diketahui.

Gembira, 26 Januari 2023

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten Indragiri Hilir  
Ketua PPS  
Kelurahan/Desa Gembira



(JUNAIDI. H)

**JADWAL PEMBENTUKAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
DESA/KELURAHANGEMBIRA. KECAMATANGAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR**

<b>NO</b>	<b>TAHAPAN PEMBENTUKAN</b>	<b>AWAL</b>	<b>AKHIR</b>
1.	Pengumuman pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	28 Januari 2023
2.	Penerimaan pendaftaran calon Pantarlih;	26 Januari 2023	31 Januari 2023
3.	Penelitian administrasi calon Pantarlih;	27 Januari 2023	2 Februari 2023
4.	Pengumuman hasil seleksi calon Pantarlih;	3 Februari 2023	5 Februari 2023
5.	Penetapan nama hasil seleksi Pantarlih;	5 Februari 2023	5 Februari 2023
6.	Pelantikan Pantarlih	6 Februari 2023	6 Februari 2023

Gembira, 26 Januari 2023

Ketua Panitia Pemungutan Suara  
Desa/Kelurahan Gembira



*[Handwritten Signature]*  
**JUNAIDI. H**



PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA GEMBIRA  
KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR  
Alamat: JL. ARBAIN

Telepon 082387618789

Email ppsdesagembira@gmail.com

PENGUMUMAN  
NOMOR:005/PPS-PU/1404112/2023  
TENTANG  
SELEKSI CALON PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024  
KELURAHAN/DESA GEMBIRA  
KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN/KOTA INDRAGIRI HILIR

Pada hari Jumat tanggal tiga bulan Februari tahun dua ribu dua puluh tiga, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Gembira telah melaksanakan tahapan Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara Pleno Nomor 004/PPS/BA/1404112 Tanggal 2 febuari disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. PPS Kelurahan/Desa Gembira telah melaksanakan tahapan pembentukan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilu Tahun 2024 pada tanggal 26 Januari sampai dengan 2 Februari 2023;
2. PPS Kelurahan/Desa Gembira menetapkan 5 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan terpilih dan 0 Orang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih yang dinyatakan tidak terpilih untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana daftar terlampir

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Panitia Pemungutan Suara Kelurahan/Desa Gembira mengundang Calon Petugas Pemutakhiran Data Pemilih terpilih untuk hadir dalam pelantikan, pengambilan sumpah/janji, dan penandatanganan pakta integritas anggota Pantarlih pada :

Hari/Tanggal : Senin, 06 Februari 2023  
Pukul : 07.00 WITA  
Tempat : Sekretariat PPS Kelurahan/Desa Gembira  
Pakaian : Hitam-Hutih

03, Februari 2023

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten/Kota Indragiri Hilir  
Ketua PPS  
Kelurahan/Desa Gembira

(JUNAIDI. H)

LAMPIRAN  
PENGUMUMAN

NOMOR : 005 / PPS-PU/1404112/ 2023

TANGGAL: 03 FEBUARI 2023

TENTANG

HASIL SELEKSI PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	Keterangan
	HERMANITA	P	01	TERPILIH
	LISNA	P	02	TERPILIH
	HATLIJAH	P	03	TERPILIH
	NURUL HIDAYAH	P	04	TERPILIH
	BAYU IRMA YUSNITA DEWY	P	05	TERPILIH

03 Februari 2023

a.n. Ketua KPU  
Kabupaten/Kota Indragiri hilir  
KALIA PPS  
Kelurahan/Desa Gembira



( JUNAIDI. H)



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : 187 /PPS-SK/1404122012/2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN/DESA GEMBIRA KECAMATAN GAUNG  
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Gembira Kecamatan Gaung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat: 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 67 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa/Kelurahan Gembira Nomor 004/PP.05.1-BA/1404122012/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Kelurahan/Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir Untuk Pemilu Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HILIR TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA KELURAHAN/DESA GEMBIRA KECAMATAN GAUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Kelurahan/Desa Gembira Kecamatan Gaung Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dimulai sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 11 April 2023.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hilir untuk Pemilihan Umum.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Gembira  
pada tanggal 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA GEMBIRA

  
(JUNAIDI. H)

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR  
NOMOR : 187/PTS-SK/1404122012/ 2023  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA  
KELURAHAN/DESA GEMBIRA KECAMATAN  
GAUNG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA KELURAHAN/DESA GEMBIRA KECAMATAN GAUNG  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	TPS	ALAMAT
1	HERMANITA	P	01	GEMBIRA 1
2	LISNA	P	02	PASAR GEMBIRA
3	HATJAH	P	03	PASAR GEMBIRA
4	NURUL Hidayah	P	04	DARA MOLEK
5	BAYU IRMA YUSNITA DEWY	P	05	MUTIARA

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
KELURAHAN/DESA GEMBIRA



(JUNNAIDI. H)